



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 180/UN34.14/KU/2013**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014
b. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974, jo.UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
b. Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 1159/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan;
b. Nomor 001 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2013/2014 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan kelebihan mengajar adalah sebagai berikut :
a. Batas minimum mengajar bagi dosen adalah 9 SKS
b. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
c. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp 30.000,-/SKS/Kelas /Datang
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Tahun 2013
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan 31 Januari 2014.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Dekan I, II FIS
4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2013
Dekan,



(Signature)
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

Tembusan Yth.

1. Rektor
2. Para Wakil Dekan FIS UNY
3. Para Ketua Jurusan / Ketua Program Studi FIS UNY
4. Kabag TU FIS UNY
5. Kasubag Pendidikan, KeuAkt FIS UNY

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY

Nomor : 180/UN34.14/KU/2013

Tanggal : 20 September 2013

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

Nama : **Dr. Sunarso, M.Si.**
NIP : **19600521 198702 1 004**
Pangkat : Pembina
Golongan : IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
NPWP : 25.345.757.6-542.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	Jml. Mhs	SKS Mengajar	Kelas	Prodi	Ket
1	PKH243	PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN	5	2	0	2	A09	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum	-
2	PKH243	PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN	5	2	0	2	B09	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum	-
Jumlah total SKS diampu: 4 SKS									



Dekan

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001